

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.02/HK/2024**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI
LOMBA SEKOLAH SEHAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) mulai dari Tingkat Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) baik Negeri maupun Swasta dan meningkatkan derajat kesehatan secara rutin salah satu yang perlu dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (LSS UKS/M);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaan berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu diselenggarakan dan dibentuk Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;

Memperhatikan : Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Menyelenggarakan Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (LSS UKS/M) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 pada Tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

KEDUA : Membentuk Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (LSS UKS/M) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (LSS UKS/M) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024; dan

b. mengadakan seleksi dan penilaian terhadap sekolah/madrasah peserta lomba;

KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung:

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dengan Kode Rekening 4.01.04.1.02.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.02/HK/2024
TANGGAL : 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI
LOMBA SEKOLAH SEHAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
(LSS UKS/M) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Penanggung jawab : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung
: 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
: 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Ketua TP PKK Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
- VI. Sekretaris : Darsani, SH. (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)
- VII. Wakil Sekretaris : Intania Purnama, ST., MM. (Administrator Kesehatan
Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
- VIII. Bendahara : Nur Azizah Sri Wedari, A.Md. (Bendahara Pembantu
Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)
- IX. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembina SMA Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pembina SMK Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Madrasah Pendidikan Agama Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
7. Maryani Yuli, SE. (Analisis Perencana Ahli Muda Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)

8. Syafruddin Bustami, SKM. (Pokja IV TP PKK Provinsi Lampung)
9. Mardiana, SE. (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
10. Trianto Jaya Saputra, S.Kom., M.Si. (Analisis Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
11. Nur Cahaya, ST. (Analisis Kepegawaian Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
12. Desliana, S.Sos. (Analisis Pelayanan Sosial Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
13. Halina, S.Ag. (Analisis Pelayanan Sosial Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
14. Evi Susanti, A.Md. (Pengelola Data Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
15. Suci Analiza Yunizar, SKM. Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
16. Adeas Cardinal Novanda, ST. (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
17. Yuza Irsandi, SH. (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
18. Rio Chandra, A.Md. (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN